



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 112 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA AIKPRAPA KECAMATAN
AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Aikprapa Nomor 01/BA.04.1-PU/5203092021/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Panitia Pemungutan Suara Desa Aikprapa telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Aikprapa Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIKPRAPA KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Aikprapa Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aikprapa
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIKPRAPA,



(ABDUL WAHID)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 112 TAHUN 2024 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA AIKPRAPA
KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIKPRAPA KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JALALUDIN	Laki – Laki
2.	AZHAR MUHIDDIN	Laki – Laki
3.	EKA SUSILAWATI	Perempuan
4.	LINDA SUPIANA	Perempuan
5.	MUHAMMAD NUR	Laki – Laki
6.	MUHAMMAD AL ANSORI	Laki – Laki
7.	WIRRAHMAN	Laki – Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BURHANUDIN	Laki – Laki
2.	EVI SUKMAWATI	Perempuan
3.	ERMAWATI	Perempuan
4.	LILIS SITI NURDIANI	Perempuan
5.	RIZKI JULIATUL HUMAERO'	Perempuan
6.	SITI MAHYAN	Perempuan
7.	ZAINUL BAHRI	Laki – Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MANAF	Laki – Laki
2.	ANSORI ZAZAKI	Laki – Laki
3.	MUHAMMAD SARIDUAN	Laki – Laki
4.	RIRIN AYUNI	Perempuan
5.	SITI AZIZAH	Perempuan
6.	SUAERAH	Perempuan
7.	WIWIN NASARI	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD HARSI	Laki – Laki
2.	AULIA ARFINA	Perempuan
3.	HUSNIATUN	Perempuan
4.	ABDUL MURAD	Laki – Laki
5.	MUHAMMAD TAUFIQ	Laki – Laki
6.	ROSPITA SARI	Perempuan
7.	SOLATIAH	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD MUZAKKIR	Laki – Laki
2.	MUNANDAR ZULKARNAEN	Laki – Laki
3.	SITI HABIBAH	Perempuan
4.	SITI ISNAENI	Perempuan
5.	SURYANI	Perempuan
6.	VIVI ANDRIANA	Perempuan
7.	ZAENAL ARIFIN	Laki – Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SARIDIN	Laki – Laki
2.	ABDUL HANAN	Laki – Laki
3.	MASRUR RAHMAN	Laki – Laki
4.	MUKSIN	Laki – Laki
5.	NENI YULIANTI	Perempuan
6.	RATNATUL ADNIN	Perempuan
7.	SITI RAUDAH	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD JAELANI	Laki – Laki
2.	MUHADI	Laki – Laki
3.	MULYANA	Perempuan
4.	SAHRUDIN	Laki – Laki
5.	SELAMET RIADI	Laki – Laki
6.	SITI RODIAH	Perempuan
7.	SUDIWARNI	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAERUL MAIDI	Laki – Laki
2.	ASROFUL HABIB	Laki – Laki
3.	MIFTAHUL AENI	Perempuan
4.	MUSLIMAENI	Perempuan
5.	YULI HARTIANI	Perempuan
6.	SITI ZAHROH	Perempuan
7.	JANWAR HARIS	Laki – Laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAERUNI	Laki – Laki
2.	LASTITI	Perempuan
3.	SAHRUNI	Perempuan
4.	SAPARUDIN	Laki – Laki
5.	SITI SAADAH	Perempuan
6.	SUKIATUL ANWARIAH	Perempuan
7.	SURATUL AENI	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZHARI MATURIDI	Laki – Laki
2.	M. GOFAR AZHARI	Laki – Laki
3.	M. IWAN	Laki – Laki
4.	MIFTAHUL AENI	Perempuan
5.	MIRYATUL JANNAH	Perempuan
6.	NURUL AENA	Perempuan
7.	SITI RAENA	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BQ WIDYASTUTI	Perempuan
2.	AZIZAN	Perempuan
3.	DEMO LINSARA	Perempuan
4.	MUHAMMAD ASROJUDIN	Laki – Laki
5.	M. TATU AHYA PUTRA	Laki – Laki
6.	NURHALIZA	Perempuan
7.	NURUL HIDAYAH	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIKPRAPA,


(ABDUL WAHID. SE)